



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2.B /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
PEMBANGUNAN KOTABARU LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kotabaru Lampung, telah dibentuk Panitia Khusus berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang diajukan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung;

c. bahwa untuk menyesuaikan kembali dengan susunan keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 2.A/DPRD.LPG/12.01/2013 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kotabaru Lampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kotabaru Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 2.A/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBANGUNAN KOTABARU LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kotabaru Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung dan mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka susunan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kotabaru Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 2.B /DPRD.LPG/12.01/2013
TANGGAL : 21 Januari 2013

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN KOTA BARU LAMPUNG

Ketua : FAROUK DANIAL, SH, CN
Wakil Ketua : Hi. JUPRIUS, SE
Anggota : 1. Hi. YUDI CARLO, SH
2. Dra. SRI LESTARI
3. Hi. FIRMAN YANI, SH
4. Hi. WATONI NOERDIN, SH, MH
5. KETUT ERAWAN, SH
6. Hi. INDRA KARYADI, SH
7. Drs. Hi. AZWAR YACUB
8. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
9. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc
10. YUSUF WIBISONO
11. Hj. ZELDAYATIE
12. Hi. NUR ZAINI
13. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH